

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (1) menyatakan masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Ayat (2) menyatakan Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Mengenai pembentukan Komite Sekolah di level sekolah, ditegaskan pada ayat (3) yang menyatakan Komite Sekolah/ Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹

Komite Madrasah sebagai bentuk lembaga perwakilan dari para orang tua wali dan masyarakat diharapkan akan membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan Madrasah. Caranya dengan membuka hubungan dengan beragam sumberdaya yang tersedia untuk mendukung Madrasah dan berpartisipasi dalam mengembangkan prioritas dalam manajemen sekolah berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Meskipun Komite Madrasah bukan merupakan badan pelaksana dalam manajemen Madrasah, tetapi sekolah harus menerapkan pola manajemen terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

¹ *Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional, No 20, Tahun 2003.*

Komite Madrasah sebagai institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Walaupun Komite Madrasah memiliki kemandirian masing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama. Komite Sekolah sebagai wakil dari kepedulian masyarakat terhadap mutu sekolah, merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam aktivitas pembelajaran secara eksternal. Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:²

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. RAKM
 - c. Kriteria tenaga kependidikan;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan, dan;
 - e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
2. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan;

² Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Hikayat Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm.83

Untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Agama telah membentuk wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi serta dukungan mereka dalam menunjang pendidikan, melalui PMA No. 16 Tahun 2020.

Komite Madrasah diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik dan dapat bekerjasama dengan semua pihak terutama Kepala Madrasah dalam mengupayakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Tetapi di lingkungan sekolah swasta terutama madrasah yang pada umumnya didirikan dan dikelola oleh yayasan keluarga atau organisasi keagamaan tertentu maka peran Komite Madrasah masih kurang menunjukkan eksistensinya, karena adanya tumpang tindih dengan peran pengurus yayasan sehingga Komite Madrasah tidak lebih kecuali hanya sebagai lembaga „stempel“ dan „eksekutor“ Kepala Madrasah.

Harapan besar terhadap Komite Madrasah yang aspiratif, kreatif dan inovatif saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Maka inilah pentingnya optimalisasi peran Komite Madrasah sebagai mitra kerjasama Kepala Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena mereka ini ada bukan untuk bersaing atau saling menjatuhkan, namun merupakan mitra kerja yang harus dirangkul dan didekati, sehingga masalah yang dihadapi lembaga pendidikan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bijak. Dengan demikian diharapkan akan timbul *sense of belonging* dari masyarakat terhadap madrasah.

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah penting untuk mengadakan penelitian tentang **Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Hubungan Sinergis Dengan Kepala Madrasah Di MIN 2 Buleleng** , Upaya ini harus dilakukan melalui kerjasama yang kuat antara Komite Madrasah untuk bersama-sama menggali potensi diri sesuai peran masing-masing dengan prinsip musyawarah demi tujuan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menfokuskan penelitiannya sebagai berikut :

6. Bagaimanakah mutu pendidikan di MIN 2 Buleleng tahun pelajaran 2023/2024?
7. Bagaimanakah Impelementasi Peran Komite Madrasah bersinergi dengan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MIN 2 Buleleng tahun pelajaran 2023/2024?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mutu pendidikan di MIN 2 Buleleng tahun pelajaran 2023/2024
2. Untuk mendeskripsikan Impelementasi Peran Komite Madrasah bersinergi dengan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MIN 2 Buleleng tahun pelajaran 2023/2024.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis bermanfaat:
 - a. Memberikan pengetahuan tentang peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu Pendidikan.
 - b. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:
 - c. Bagi penulis dapat menjadi sarana menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang sudah pernah dipelajari dan dapat memberikan motivasi, bahan pembelajaran dan penelitian selanjutnya agar kedepannya dapat berusaha memperoleh hasil yang lebih baik lagi.
 - d. Bagi pengurus Komite Madrasah yang mengalami kendala atau hambatan terhadap

profil dan peran komite, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk acuan dalam memberdayakan diri dengan lebih baik dan bekerjasama dengan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga madrasah.

- e. Bagi Kepala Madrasah selaku penyelenggara pendidikan, memberikan sumbangan pemikiran atau masukan akan pentingnya membina hubungan kerjasama yang baik dengan Komite Madrasah atas berlangsungnya pendidikan di satuan pendidikannya, dan bagaimana menggali potensi bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- f. Bagi masyarakat umumnya, dapat memberikan informasi tentang pentingnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

D. Penelitian Terdahulu



Untuk mengetahui teori yang sudah ada baik juga yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya komporasi untuk melihat unsur-unsur persamaan serta perbedaan konteks penelitian. Adapun penelitian terdahulu yaitu :

1. Jurnal yang ditulis oleh Sri Murtiah, dkk dengan judul “Analisis Peran Komite sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar se- Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peran Komite sekolah Dasar di Kecamatan Tambakrejo. Dari hasil penelitian diketahuibahwa:
1). Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

di SD se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi. 2). Peran Komite Sekolah dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di SD se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi.

2. Tesis yang ditulis oleh Firdauza Ardy Nugraha dengan judul :”Peran Komite sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus du SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo). Penelitian ini berfokus pada peran komite sekolah sangat penting dalam pengembangan sekolah di di SMP Negeri 1 sukorejo. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1). Peran Komite Sekolah: (a) Sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk mewadahi bakat dan minat siswa, (b) Sebagai badan pendukung, peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo meliputi membuat program penerapan kedisiplinan terhadap guru, siswa dan karyawan di sekolah.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

3. Segmen

Segmen yaitu merupakan bagian, satuan rangkaian yang pada dasarnya mempunyai struktur yang sama.

